



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 5 TAHUN 2005

TENTANG

**TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI,
PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Pemohon adalah Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
7. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak dari Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.
8. Tindak Pidana Terorisme adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan pejabat Polri adalah pejabat Kepolisian setempat.
10. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya meliputi:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Sasaran Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim****Pasal 3**

- (1) Sasaran perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim meliputi:
 - a. orang;
 - b. tempat/lokasi;
 - c. kegiatan; dan
 - d. gangguan yang mungkin terjadi/timbul.
- (2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap pribadi Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.
- (3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
 - a. rumah/penginapan/tempat tinggal;
 - b. tempat kerja/kantor/tempat persidangan;
 - c. rute dan sarana transportasi;
 - d. tempat-tempat kegiatan lainnya.
- (4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pada tahap:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. penuntutan;
 - d. persidangan.
- (5) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu terhadap gangguan:
 - a. fisik, berupa:
 1. unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan massa;
 2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
 3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya.
 - b. mental, berupa:
 1. sabotase;
 2. terror;
 3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

Bagian Kedua**Sasaran Perlindungan Terhadap Keluarga****Pasal 4**

- (1) Sasaran perlindungan terhadap keluarga meliputi:
 - a. orang;
 - b. tempat/lokasi; dan
 - c. kegiatan dan gangguan yang mungkin terjadi/timbul.

- (2) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terhadap suami/istri dan anak.
- (3) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terhadap:
- a. rumah/penginapan keluarga/tempat tinggal;
 - b. tempat kerja/kantor/kegiatan keluarga;
 - c. rute dan sarana transportasi keluarga.
- (4) Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan:
- a. fisik, berupa:
 1. unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan massa;
 2. penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan;
 3. gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor; dan
 4. tempat kegiatan lainnya.
 - b. mental, berupa:
 1. Sabotase;
 2. terror; dan
 3. intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda.

Bagian Ketiga Cara Bertindak

Pasal 5

Cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan keluarganya meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

Pasal 6

- (1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. anggota yang akan ditugaskan dilengkapi surat perintah tugas dari Pejabat Kepolisian setempat;
 - b. anggota harus mengetahui rencana dan sasaran kegiatan;
 - c. pemberian arahan/petunjuk yang jelas kepada anggota yang akan melaksanakan tugas;
 - d. pemeriksaan jumlah anggota dan alat kelengkapan yang akan dilibatkan dalam pengamanan; dan
 - e. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari, persiapan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

- (1) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan:
 - a. setelah Pejabat Polri setempat menerima permohonan perlindungan dari pemohon;
 - b. berdasarkan penilaian yang cermat oleh pejabat Polri setempat, sehingga perlu diadakan pengamanan;
 - c. Kepala Satuan Perlindungan yang diperintahkan oleh pejabat Polri melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan;
 - d. Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang perkembangan situasi kamtibmas;
 - e. membuat rencana rute untuk penyelamatan (escape) dan evakuasi;
 - f. penjagaan tempat kediaman, tempat kerja/kantor dan tempat lainnya;
 - g. secara terbuka dan/atau tertutup;
 - h. dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dilakukan evakuasi ketempat aman;
 - i. melakukan tindakan lain berdasarkan penilaian petugas pelaksana pengamanan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mempelajari dan mengenal jaringan teroris yang sedang ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim gunaantisipasi kemungkinan adanya pelaku kekerasan.
- (2) Bilamana menyangkut orang/saksi dan keluarganya serta kegiatan sehari-hari maka pelaksanaan cara bertindak disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.
- (3) Apabila terjadi teror/intimidasi dan ancaman pembunuhan harus dilakukan:
 - a. pengamanan secara intensif dan melekat.
 - b. laporan kepada pejabat yang berkompeten secara berjenjang;
 - c. penyelidikan dan Penyidikan dengan berkoordinasi kepada satuan wilayah setempat untuk penanganan lanjut; dan
 - d. evakuasi;
- (3) Apabila terjadi penghadangan, perampokan, penganiayaan harus dilakukan:
 - a. tindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengamankan dan melindungi korban dan lingkungan;
 - c. evakuasi;
 - d. penyelamatan (escape);
 - e. melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara;
 - f. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.
- (4) Apabila terjadi penculikan harus dilakukan:
 - a. segera melaporkan kepada pejabat yang memberi perintah dan meminta bantuan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat;
 - b. mencari informasi dan melakukan pengejaran, apabila ditemukan diadakan:
 1. negosiasi, bila memungkinkan; atau
 2. tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan objek yang dilindungi.
 - c. Koordinasi dengan Satuan Wilayah terdekat dan/atau setempat untuk penanganan lebih lanjut.

- (5) Apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan/sarana transportasi, gunakan kendaraan lain dan laporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila terjadi kemacetan lalu lintas, gunakan jalur alternatif dan koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan instansi terkait.
- (7) Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan:
 - a. tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
 - b. pengamanan objek yang dilindungi;
 - c. pelaporan kepada Kepala Satuan Wilayah terdekat untuk minta bantuan penanganan lebih lanjut dan segera melaporkan kepada pejabat pemberi perintah;
 - d. evakuasi korban ke rumah sakit terdekat, apabila korban mengalami luka-luka/sakit.

Pasal 8

Apabila petugas Satuan Wilayah menemukan kejadian yang berkaitan dengan petugas dan objek perlindungan dalam keadaan luka-luka/tidak berdaya, maka petugas Satuan Wilayah harus:

- a. melakukan pertolongan pertama di Tempat Kejadian Perkara dan memberikan pengamanan yang optimal terhadap korban;
- b. segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat;
- c. melaporkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk diambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 9

Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan:

- a. konsolidasi terhadap:
 1. personel;
 2. senjata api dan amunisi;
 3. alat komunikasi;
 4. kendaraan bermotor; dan
 5. alat khusus lainnya.
- b. evaluasi pelaksanaan tugas.
- c. laporan kepada pejabat yang memberi perintah.

Pasal 10

Dalam memberikan perlindungan, petugas perlu:

- a. memperhatikan wewenang dan tugasnya;
- b. memperhatikan kedisiplin dan tegas;
- c. melakukan pengamanan secara terbuka dan/atau tertutup dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
- d. mencegah tindakan yang dapat memicu terjadinya situasi yang tidak menguntungkan;
- e. menghindari penggunaan senjata api, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memperhatikan gerak-gerik orang yang dicurigai;
- g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap tamu/orang yang datang;
- h. mengkoordinasikan dengan satuan terdekat, apabila terjadi keadaan bahaya.

BAB IV

PERLENGKAPAN

Pasal 11

- (1) Perlengkapan yang diperlukan dalam memberikan perlindungan adalah:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. senjata api dan amunisi;
 - c. tongkat , borgol, tameng dan rompi anti peluru;
 - d. alat komunikasi;
 - e. alat kesehatan; dan/atau
 - f. alat lainnya yang diperlukan.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana yang tersedia dan menggunakan *Call Sign* yang telah ditetapkan dalam jaringan komunikasi.

BAB V

TATA CARA PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan wajib diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam hal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya bertempat tinggal diluar wilayah kerja Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.
- (3) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak pidana terorisme, maka perlindungan diberikan oleh Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum diberikan oleh Pejabat Polri, maka Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dapat mengajukan permohonan perlindungan.
- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Polri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya.
- (3) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak permohonan perlindungan diterima, Polri melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 14

Pemberian perlindungan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. evaluasi tingkat kerawanan;
- b. kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
- c. penilaian fakta-fakta di lapangan;
- d. perintah undang-undang.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Lama perlindungan dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.
- (2) Pemberian perlindungan dihentikan:
 - a. berdasarkan penilaian pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang, bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
 - b. atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan:
 - a. perkiraan intelijen;
 - b. kepentingan publik;
 - c. proses perkembangan kasus yang terjadi;
 - d. hukum acara pidana.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 16

Ketentuan administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dibebankan kepada Anggaran Polri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI